

**STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI  
MUNCIKARI YANG MEMFASILITASI TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No 471/ Pid.Sus/ 2020/PN.  
Pdg)**

*Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ANNISA FITRI**

**17101111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Nelwitis, S.H., M.H.**

**Riki Afrizal, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI  
MUNCIKARI YANG MEMFASILITASI TINDAK PIDANA  
PROSTITUSI ONLINE  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No 471/ Pid.Sus/**

**2020/PN. Pdg**

*(Annisa Fitri, 1710111054, 71 halaman, Fakultas Hukum Universitas*

*Andalas 2021)*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan yang cukup baik dalam perkembangan teknologi informasi dan elektronika, dan terdapat 2 (dua) pengaruh dari perkembangan tersebut yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk, pengaruh baik yaitu masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pengaruh buruknya yaitu tindak pidana semakin mudah dilakukan contohnya seperti prostitusi online, seperti pada kasus Prostitusi Online yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang. Pada kasus ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFRIYANTO SAPUTRA selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan sementara. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini adalah A. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/Pid.Sus/PN.Pdg ? B. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/Pid.Sus/PN.Pdg ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang- Undang . Dari hasil penelitian, Dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 471/Pid.Sus/PN.Pdg terdiri atas (2) dua jenis yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan sanksi yang relative ringan ketika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Prostitusi Online, Penjatuhan Pidana**